



PUTUSAN
Nomor 19 /Pdt.G/2017/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUDI SAPUTRA, bertempat tinggal di Jorong Subarang Kenagarian/Desa Koto Baru Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Prop.Sumbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARADONG PANE, S.H.** dari **KANTOR HUKUM MARADONG PANE SH dan REKAN**, beralamat di Lubuk Gading I Blok D No. 6, Rt.02/Rw.10 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

A. IVAN TOLANI, bertempat tinggal di Perum Warga Makmur Gg. Melur, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIMAS A. PAMUNGKAS, S.H., M.H.**, dan **EROLFLIN SIREGAR S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum PAMUNGKAS, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.561, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada **Tasmijon, S.Ag.**, Advokat beralamat di Jl. Panorama Baru, Nomor 100 C, Bukittinggi, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

B. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, beralamat di Jln. Prof.Hazairin, SH No.15 Kota Bukittinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yaznil Azda, S.H.**, Hasmerti, Tin Gustia, semuanya Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1 :

C. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM , beralamat di Jalan Sudirman, Padang Baru timur, Lubuk Basung dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hamdani, S.H.**, dan **Glanovix Adryzeb**,

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., semuanya Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 :selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2 :

D. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, beralamat di **Jalan. Arisun No. 30 Labuh Baru, Payakumbuh**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Lili Suryenti, S.Si, Riyadi, S.H., Nugrohowati, S.SIT, Zarlisman, A.Ptnh, Sufarmi, S.H., Masyithah, S.E., dan Darmawan Septiadi, S.H., semuanya Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMAPULUHKOTA** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Oktober 2017 dan surat tugas tertanggal 18 Oktober 2017 : selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3 :

E. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT beralamat di **Jalan Simpang Empat, Padang Situjuh Km 1. Pasaman Barat**, dalam hal ini memberikan kuasakepada Adhe Rizal, S.H., M.H., dan Hartoto, S.H., semuanya Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT** berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2017 dan surat tugas tertanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4 :

F. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, beralamat di **Jalan Ujung Gurun No.1 Kota Padang**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Syofrina Roza, S.H., Defriniko Syahroni, S.H., dan Gita Anggraini, S.Tr., semuanya Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5 :

G. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di **Jalan Soekarno-Hatta No 589 Bandung**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M., Eddy Sofyan, S.H., Yati Nurhayati, S.H., Salman, Hidayat, Dicki Iskandar, Rudi Barnas. Semuanya Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6 :

H. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI, beralamat di **Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Bukittinggi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Syukriah HG.S.H., M.Hum., Zainal A. Amd, Januardo S, Ahmad Ibnu Hambal, dan Santi Safaria, Semuanya Pegawai pada

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2017, dan surat tugas tertanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 7 :

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG, beralamat di **Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ali Mahmud, S.E., Dirmanti Jaya, S.E., M.M., Marlita Kundiana Yanuningtrias, S.H., Andi Raffiwan, Arie Susanto, Yusmayetty Mulyani, Cahyo Agung Pambudi dan Bujang Bustamam, Semuanya Pegawai pada **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 8 :

J. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, beralamat di Gedung N, Komplek Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasakepada Adriyana Viveryanti, S.H., M.H., Dwi Nugrohandhini, S.H., Januardo S, Keni Kurniasih, S.H., Rita Martini, S.H., Gumilang Wicaksono, Fildzah Rio, S.H., dan Ahmad Ibnu Hambal, Semuanya Pegawai pada **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang memilih Domisili pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin, Nomor 60, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, kota Bukittinggi, Sumatera Barat dengan Surat Tugas tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 9 :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 September 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 8 April 2015 ditandatangani di Kota Bukittinggi, yang mana dalam perjanjian tersebut Penggugat sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat senilai Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (Bukti P-1);
2. Bahwa adapun hasil pinjaman uang tersebut disampaikan oleh Tergugat nantinya akan digunakan sebagai modal biaya pengurusan pembebasan dan pembelian lahan yang akan diperuntukkan pembangunan property di wilayah Kabupaten 50 (lima puluh) Kota, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa adapun pelaksanaan penyerahan uang pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan secara bertahap setelah penandatanganan surat perjanjian sebagaimana posita gugatan butir 1 di atas disertai kwitansi penyerahan uang (Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) dengan rincian sebagai berikut:

Tahap I	Rp. 350.000.000,-	9 April 2015
Tahap II	Rp. 400.000.000,-	13 April 2015
Tahap III	Rp. 250.000.000,-	27 April 2015
Tahap IV	Rp. 300.000.000,-	10 Juni 2015

4. Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, seluruh uang pinjaman dimaksud harus lunas terhitung 2 (dua) tahun sejak penerimaan seluruh uang pinjaman oleh Tergugat dengan cara pembayaran setiap bulannya yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 10 Juni 2017 dengan bunga sebesar 5% (lima perseratus) setiap angsuran perbulan;
5. Bahwa dalam perjanjian pinjaman uang tersebut disepakati pula besaran denda terhadap Tergugat sebesar 2% (Dua Perseratus) dalam setiap keterlambatan angsuran pembayaran serta perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak apabila Tergugat terlambat melakukan pembayaran angsuran selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut;
6. Bahwa setelah tiba waktu Penggugat untuk melakukan angsuran pertama atas uang pinjaman yang telah diterimanya, ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur pengembalian uang pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya angsuran dimaksud oleh Tergugat, maka Penggugat mencoba menghubungi Tergugat guna meminta untuk segera dibayar oleh Tergugat. Namun Tergugat menyampaikan terhadap angsuran pertama tersebut akan dibayar secara sekaligus bersama angsuran kedua beserta bunga dan denda yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada 8 September 2015 Penggugat segera menyampaikan surat kepada Tergugat perihal peringatan untuk segera membayar seluruh kewajibannya yang ditunggak berikut bunga dan denda uang pinjaman sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 8 April 2015 (Bukti P-6). Namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat peringatan tersebut;
9. Bahwa berjalannya waktu Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat pada sekitar Bulan Desember 2015 berinisiatif mendatangi tempat tinggal Tergugat. Bahwa pada saat itu Penggugat meminta agar seluruh uang pinjaman yang telah diterima oleh Tergugat dikembalikan secara sekaligus pada akhir bulan Desember 2015. Namun Tergugat meminta waktu untuk kembali mengangsur seluruh tunggakan yang ada beserta seluruh bunga dan denda yang telah disepakati pada surat perjanjian peminjaman uang oleh karena pada saat itu usaha Tergugat sedang terganggu yang menyebabkan Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan Tergugat berjanji akan membayarnya pada bulan Februari 2016;
10. Bahwa hingga Akhir bulan Februari 2016, Tergugat kembali tidak menepati janjinya untuk melunasi seluruh tunggakannya. Sehingga Penggugat menyampaikan surat tertanggal 1 Maret 2016 perihal somasi yang pada prinsipnya Penggugat meminta pengembalian uang milik Penggugat sekaligus atau akan melakukan upaya hukum guna pengembalian uang tersebut (Bukti-P7);
11. Bahwa terhadap surat tertanggal 1 Maret 2016 di atas Tergugat menanggapi dengan menyampaikan surat perihal tanggapan dan jawaban tertanggal 14 Maret 2016 yang pada prinsipnya Tergugat meminta kelonggaran waktu dalam menyelesaikan kewajibannya serta menunggu Tergugat sampai dapat menjual asetnya berupa Sertifikat Milik Nomor 5707, yang terletak di Kelurahan/Desa Simpang empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat **dan** Sertifikat Milik Nomor 162, yang terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Lubak Nan Duo,

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat keduanya atas nama H. Arlan Dalon, S.E., Akt. yang mana uang dari hasil penjualan asset tersebut akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat (Bukti – P8);

12. Bahwa oleh karena setelah menunggu kurang lebih selama 2 (dua) bulan Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya serta tidak ada kabarnya maka Penggugat kembali menyampaikan surat Perihal Somasi Kedua Dan Terakhir Tertanggal 19 Mei 2016 (Bukti-P9) yang pada prinsipnya agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi hutangnya serta tidak mempermainkan Penggugat yang mana apabila tidak ada itikad baik untuk segera melunasi hutangnya, dengan terpaksa akan melakukan upaya hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan (Bukti – P9)

13. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Tergugat menyampaikan surat balasan menanggapi somasi kedua Dan Terakhir Tertanggal 19 Mei 2016 Penggugat yang pada prinsipnya menyampaikan asetnya berupa Sertifikat Milik Nomor 5707, yang terletak di Kelurahan/Desa Simpang empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat **dan** Sertifikat Milik Nomor 162, yang terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Lubak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat keduanya atas nama H. Arlan Dalon, S.E., Akt. belum terjual dan sedang mengupayakan penjualan asset lainnya berupa Sertifikat Milik Nomor 904, tanggal 22 Desember 2006, Luas/Ukuran Tanah : 402 M2, yang terletak di kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat atas nama Arlan Delon dan Sertifikat Milik Nomor 1213 dan 1214, tanggal 20 Maret 2007, Luas/Ukuran Tanah : 464 M2 B : 686 M2, yang terletak di Jalan Pramuka No.3, Padang, Sumatera Barat atas nama **Hajjah Rini L.Tolani (istri Tergugat)** sehingga ada 4 (empat) asset yang akan dijual Tergugat agar uang hasil penjualannya didahulukan melunasi kewajiban kepada Penggugat. Yang mana atas keempat asset tersebut sudah ada invenstor yang berminat untuk membelinya (Bukti – P10);

14. Bahwa atas tanggapan sebagaimana surat Tergugat tertanggal 19 Mei 2016 maka Penggugat kembali beritikad baik memberi waktu kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat lebih maksimal dalam menjual asetnya tersebut guna penyelesaian kewajiban kepada Penggugat serta Penggugat berpikir positif karena tidak mudah Tergugat untuk menjual assetnya yang tidak sedikit dan memiliki harga yang cukup tinggi;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya setelah menunggu kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu hingga sekitar bulan Desember 2016 dengan maksud memberi keleluasaan kepada Penggugat untuk menjual asetnya dimaksud, namun masih tidak ada informasi dan kejelasan dari Tergugat perihal pelunasan hutangnya kepada Penggugat. Maka Penggugat mencoba menghubungi Tergugat baik melalui sambungan telepon maupun dengan menemui langsung, yang mana Tergugat meminta maaf oleh karena calon pembeli asetnya belum memberikan kepastian untuk membeli asetnya hingga Tergugat masih coba terus menghubungi calon pembeli asetnya tersebut;
16. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dengan penuh itikad baik tetap memberi kesempatan kepada Tergugat dengan memperingatkan Tergugat untuk tetap membayar kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat TETAP TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIK nya bahkan hanya sekedar berjanji namun tidak pernah ada kepastian yang diterima Penggugat;
17. Bahwa dengan hanya janji-janji tersebut Penggugat mulai habis kesabaran dan merasa dipermainkan, oleh karena sudah sangat lama menunggu kepastian dari Tergugat dengan berkali-kali memberi waktu agar Tergugat segera melunasi hutangnya bahkan sejak awal tahun 2017 Tergugat terkesan sangat tidak mau tahu dan tidak memberi kabar sama sekali perihal penyelesaian hutangnya kepada Penggugat;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 8 April 2015 yang mana **SAMA SEKALI TIDAK DIBAYARKAN** oleh TERGUGAT sehingga perbuatan Tergugat sedemikian itu telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Ingkar Janji dan atau **WANPRESTASI**;
19. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji dan atau wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya masih dengan didasari itikad baik, Penggugat kembali menghubungi via telepon maupun menemui Tergugat secara langsung dengan maksud untuk menanyakan dan atau meminta sisa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat hanya berjanji akan menyelesaikan kewajibannya pada Penggugat dengan berbagai macam alasan, namun hingga Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian atas fakta sebagaimana dijelaskan di atas adalah jelas dan tegas bahwa TERGUGAT nyata-nyata dan terbukti telah

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **INGKAR JANJI / WANPRESTASI** terhadap **PENGGUGAT, YANG NYATA-NYATA TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL.**

21. Bahwa berdasarkan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerduta) / BW adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1239 KUHPerduta :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Pasal 1243 KUHPerduta :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Pasal 1338 KUHPerduta

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

22. Bahwa akibat Perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan menimbulkan kerugian financial (materiil) dan kerugian moril (immateriil) yang diderita PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Kerugian Financial (materiil) yang menjadi beban Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang Pinjaman sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ditambah dengan perhitungan bunga $5\% \times \text{Rp. } 1.300.000.000,- \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.820.000.000,-$ (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan denda $2\% \times \text{Rp. } 1.300.000.000,- \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp. } 728.000.000,-$ (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Sehingga Kerugian Finansial (materiil) seluruhnya sebesar Rp. 3.848.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1250 KUH Perdata :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

- b.** Kerugian Moril (Immateriil), dimana PENGGUGAT mengalami shock, rasa malu, kecewa, tekanan mental dan psikis, waktu yang terbuang cukup lama karena Tergugat tetap tidak membayarkan sisa kewajibannya kepada Penggugat, yang tidak dapat diukur harganya, namun agar kerugian dimaksud dalam gugatan ini konkrit, maka jika nilai dengan rupiah adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*)

23. Bahwa sehubungan dengan butir 22 (duapuluh dua) di atas, Kami memohon Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan hukum untuk menghukum TERGUGAT membayar KERUGIAN FINANSIAL (MATERIIL) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 3.848.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), dan menghukum Tergugat atas KERUGIAN MORIL (IMMATERIIL) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) langsung kepada **PENGGUGAT**.

24. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia atau *Illusoir*, maka dengan ini mohon kiranya dalam perkara ini menjatuhkan pususan sela (dalam propvsionil) untuk dapat meletakkan sita jaminan / *Conservatoir Beslag* atas harta milik Tergugat sebagai berikut:

N O	OBJEK	PEMILIK
1.	Sertifikat Milik Nomor 5707, yang terletak di	H. Arlan Dalon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan/Desa Simpang empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	S.E., Akt.
2.	Sertifikat Milik Nomor 162, yang terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Lubak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	H. Arlan Delon, S.E., Akt.
3.	Sertifikat Milik Nomor 167, tanggal 18 Januari 1988, Luas/Ukuran Tanah T : 304 M2 B : 69 M2, yang terletak di kelurahan Puhun Pintu Kabu, Kecamatan Mandiingin Koto Selayang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	Ivan Tolani
4.	Sertifikat Milik Nomor 904, tanggal 22 Desember 2006, Luas/Ukuran Tanah T : 402 M2, yang terletak di kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	Arlan Delon
5.	Sertifikat Milik Nomor 794, tanggal 14 April 2003, Luas/Ukuran Tanah T : 1.125 M2 B : 922 M2, yang terletak di kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiingin Koto Selayang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	Ivan Tolani
6.	Sertifikat Milik Nomor 2899, tanggal 27 Oktober 2005, Luas/Ukuran Tanah T : 89 M2 B : 100 M2 B : 100M2, yang terletak di kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat	Arlan Delon, SEAk, Eni Suryani Ivan Tolani, SE, Drg. Anisa Olivia
7.	Sertifikat Milik Nomor 39, tanggal 25 Januari 2003, Luas/Ukuran Tanah T : 123 M2 B : 64 M2 B : 64 M2, yang terletak di kelurahan Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banu Hampu Sungai Puar, Kabupaten Agam	Ivan Tolani
8.	Sertifikat Milik Nomor 40, tanggal 25 Januari 2003, Luas/Ukuran Tanah T : 123 M2 B : 64 M2 B : 64 M2, yang terletak di kelurahan	Ivan Tolani

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banu Hampu Sungai Puar, Kabupaten Agam	
9.	Sertifikat Milik Nomor 1213 dan 1214, tanggal 20 Maret 2007, Luas/Ukuran Tanah T : 464 M2 B : 686 M2, yang terletak di Jalan Pramuka No.3, Padang, Sumatera Barat	Hajjah Rini L.Tolani
10	Sertifikat Milik Nomor 2158, tanggal 10 Desember 2008, yang terletak di kawasan Setia Budi Hill Blok B No.6, kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung	H. Ivan Tolani, SE Hastom Maharajo, SE
11	Sertifikat Milik Nomor 2160, tanggal 10 Desember 2008, yang terletak di kawasan Setia Budi Hill Blok B No.9, kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung	H. Ivan Tolani, SE Hastom Maharajo, SE
12	Sertifikat Hak Milik No. 3498/Kel. Tarok Dipo tgl 18/12/2014, Surat Ukur tgl 17/12/2014 No. 00250/2014 seluas 140 M ² terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.	IVAN TOLANI
13	Sertifikat Hak Milik No. 3499/Kel. Tarok Dipo tgl 18/12/2014, Surat Ukur tgl 17/12/2014 No. 00251/2014 seluas 126 M ² terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.	IVAN TOLANI
14	Sertifikat Hak Milik No. 3505/Kel. Tarok Dipo tgl 18/12/2014, Surat Ukur tgl 17/12/2014 No. 00257/2014 seluas 130 M ² terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.	IVAN TOLANI
15	Sertifikat Hak Milik No. 3507/Kel. Tarok Dipo tgl 18/12/2014, Surat Ukur tgl 17/12/2014 No. 00259/2014 seluas 125 M ² terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.	IVAN TOLANI
16	Sertifikat Hak Milik No. 3508/Kel. Tarok Dipo tgl 18/12/2014, Surat Ukur tgl 17/12/2014 No. 00260/2014 seluas 127 M ² terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.	IVAN TOLANI
17	Sertifikat Hak Milik No. 3509/Kel. Tarok Dipo	IVAN TOLANI



.	tgl 18/12/2014, Surat Ukur tgl 17/12/2014 No. 00261/2014 seluas 199 M ² terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.	
18	Sertifikat Hak Milik No. 1451/Nagari Koto Tuo 14-3-2012, Surat Ukur No. 01265/2012 tgl. 12-3-2012 seluas 25.240 M ² berupa tanah kosong terletak di Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 (Jl. Raya Payakumbuh-Sarilamak), Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.	1. ARLAN DELON 2. IVAN TOLANI
19	Sertifikat Hak Milik No. 5707/Simpang empat berupa tanah seluas ±810.00 m2, bangunan Rumah Tinggal I seluas ± 89.80 m2, Rumah Tinggal II seluas ± 135.50 m2, dan Rumah Tinggal III seluas ± 43.10 m2 terletak di Jalan Jendral Sudirman simpang empat No. 10 & 12 Kel. Nagari Lingkuang AUA, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat – Provinsi Sumatera Barat	IVAN TOLANI

dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

25. Bahwa mohon kiranya yang mulia Majelis dapat Menghukum **TERGUGAT** untukmembayaruang paksa(dwangsom)sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** perhari, setiap **TERGUGAT** lai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

26. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon Pengadilan Negeri Bukit Tinggi atau Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu Putusan perkara a-quo walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang cukup secara hukum yang telah diajukan dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini sudah layak secara hukum diterima dan diperiksa sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 8 April 2015 yang ditandatangani antara Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji;
4. Menghukum **TERGUGAT**:
 - a. Membayar kewajiban kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 3.848.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)
 - b. Mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik **TERGUGAT** berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Simpang empat, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi
Sumatera Barat

PEMILIK

S.E., Akt.

2. Sertifikat Milik Nomor 162, yang terletak di
Desa Koto Baru, Kecamatan Lubak Nan Duo,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi
Sumatera Barat

H. Arlan Delon,
S.E., Akt.

3. Sertifikat Milik Nomor 167, tanggal 18 Januari
1988, Luas/Ukuran Tanah T : 304 M2 B : 69
M2, yang terletak di kelurahan Puhun Pintu
Kabu, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi
Sumatera Barat

Ivan Tolani

4. Sertifikat Milik Nomor 904, tanggal 22
Desember 2006, Luas/Ukuran Tanah T : 402
M2, yang terletak di kelurahan Puhun Pintu
Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi
Sumatera Barat

Arlan Delon

5. Sertifikat Milik Nomor 794, tanggal 14 April
2003, Luas/Ukuran Tanah T : 1.125 M2 B :
922 M2, yang terletak di kelurahan Pulau
Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi
Sumatera Barat

Ivan Tolani

6. Sertifikat Milik Nomor 2899, tanggal 27
Oktober 2005, Luas/Ukuran Tanah T : 89 M2
B : 100 M2 B : 100M2, yang terletak di
kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk
Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi
Sumatera Barat

Arlan Delon,
SEAk,
Eni Suryani
Ivan Tolani, SE,
Drg. Anisa Olivia

7. Sertifikat Milik Nomor 39, tanggal 25 Januari
2003, Luas/Ukuran Tanah T : 123 M2 B : 64
M2 B : 64 M2, yang terletak di kelurahan
Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banu
Hampu Sungai Puar, Kabupaten Agam

Ivan Tolani

8. Sertifikat Milik Nomor 40, tanggal 25 Januari
2003, Luas/Ukuran Tanah T : 123 M2 B : 64
M2 B : 64 M2, yang terletak di kelurahan
Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banu
Hampu Sungai Puar, Kabupaten Agam

Ivan Tolani

9. Sertifikat Milik Nomor 1213 dan 1214,
tanggal 20 Maret 2007, Luas/Ukuran Tanah T
: 464 M2 B : 686 M2, yang terletak di Jalan

Hajjah Rini
L.Tolani

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sita Jaminan tersebut sah, kuat dan berharga;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Para Turut Tergugat 1 s/d 9 untuk patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan bahwa Putusan perkara a-quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu Putusan perkara a-quo walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
10. Menetapkan biaya-biaya yang timbul untuk seluruhnya sesuai dengan hukum;

Ex aequo et bono, apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lili Evelin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan pinjaman uang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang Tertanggal 8 April 2015 ;
2. Bahwa benar Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang Tertanggal 8 April 2015, namun pada faktanya Tergugat belum bisa melaksanakan kewajibannya oleh karena kondisi perputaran usaha Tergugat sedang tidak baik ; (Bukti T-1)

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa guna menjamin penyelesaian kewajiban kepada Penggugat, Tergugat telah dengan itikad baik untuk segera memenuhi kewajibannya. Yang mana Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi Surat Somasi Penggugat tertanggal 1 Maret 2016 melalui surat balasan tertanggal 14 Maret 2016 yang pada prinsipnya meminta kelonggaran waktu kepada Penggugat dan menunggu Penggugat hingga menjual asetnya berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5707, yang terletak di Kelurahan/Desa Simpang empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat **dan** Sertifikat Milik Nomor 162, yang terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Lubak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat keduanya atas nama H. Arlan Dalon, S.E., Akt. dan segera membayar kewajibannya dari uang hasil penjualan aset tersebut ; (Bukti T-2)
4. Bahwa dalam hal Tergugat belum bisa menjual asset sebagaimana butir 5 (lima) di atas oleh karena sulitnya mencari peminat terhadap asset tersebut, maka Tergugat kembali menawarkan beberapa asset lain miliknya kepada investor/pihak ketiga lainnya berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 904, tanggal 22 Desember 2006, Luas/Ukuran Tanah T : 402 M2, yang terletak di kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat atas nama Arlan Delon dan Sertifikat Milik Nomor 1213 dan 1214, tanggal 20 Maret 2007, Luas/Ukuran Tanah T : 464 M2 B : 686 M2, yang terletak di Jalan Pramuka No.3, Padang, Sumatera Barat atas nama **Hajjah Rini L.Tolani**. Yang mana hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk itikad baik menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yang telah disampaikan dalam Surat Tanggapan tertanggal 27 Mei 2016 ; (Bukti T-3)
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan pada butir 15 halaman 5 surat gugatan, oleh karena Tergugat sejak bulan Juli 2015 hingga Desember 2015 selalu menemui ataupun menghubungi Penggugat guna menyampaikan belum berhasilnya upaya Tergugat dalam melakukan penjualan assetnya yang hasil penjualannya tersebut akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat sangat beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil posita butir 16 dan 17 halaman 5 pada Gugatan Penggugat, yang prinsipnya menyatakan Tergugat hanya berjanji dan mempermainkan Penggugat serta tidak memiliki itikad baik

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena sangat beralasan Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya akibat ketidakstabilan perputaran usahanya ;

7. Bahwa awal mula dari tidak stabilnya perputaran dan kelangsungan usaha Tergugat ialah sekitar bulan Juni 2015 ketika Tergugat menjalin kerjasama bisnis dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dan PT. Samsung Electronics Indonesia yang berkaitan dengan usaha pokok/utama milik Tergugat timbul permasalahan yang sangat merugikan Tergugat, sehingga berhentinya usaha Tergugat yang telah dirintis dari usaha yang kecil ;
8. Bahwa akibat dari permasalahan yang melibatkan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dan PT. Samsung Electronics Indonesia, maka sangat mempengaruhi pinjaman Tergugat kepada pihak-pihak lain, termasuk pinjaman kepada Penggugat ;
9. Bahwa setelah tidak melanjutkan kerjasama dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dan PT. Samsung Electronics Indonesia, Penggugat mulai kembali fokusnya untuk membangun usahanya kembali, namun kondisi perputaran usahanya tidak bisa selancar ketika awal-awal bekerja sama dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dan PT. Samsung Electronics Indonesia, sehingga omzet dari Tergugat mengalami penurunan signifikan dan mengakibatkan kondisi keuangan yang buruk ;
10. Bahwa di samping belum terjualnya asset-asset tersebut di atas dan belum stabilnya kondisi kelangsungan usahanya, Tergugat dikagetkan dengan Permohonan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 14 Juni 2017 yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dan telah diputus berdasarkan Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 4 Juli 2017 ;
11. Bahwa adapun putusan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 4 Juli 2017 amarnya menolak Permohonan PKPU Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 14 Juni 2017 yang mana dalam kondisi yang masih tertekan dan sangat sulit, Tergugat sedikit bisa bernafas lega dan fokus kembali dalam membangun kestabilan usahanya guna menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
12. Bahwa di saat Tergugat ingin segera fokus dalam membangun kembali usaha dan perekonomiannya dan menawarkan asset miliknya kepada investor, Tergugat kembali dikagetkan dan kembali tidak bisa berpikir dengan kepala dingin, oleh karena diajukannya lagi Permohonan PKPU

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 4 Juli 2017 ; (Bukti T-4)

13. Bahwa dengan adanya Permohonan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 4 Juli 2017, jelas kondisi Tergugat sangat tertekan dan fokusnya terbagi dalam menyelesaikan masing-masing persoalan yang ada. Guna mengikuti dan atau menghadiri Sidang dan atau setiap proses permohonan PKPU dimaksud, Tergugat kembali tertunda dalam menjual asset miliknya yang direncanakan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;
14. Bahwa kondisi Tergugat semakin sulit oleh karena terhadap Permohonan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 4 Juli 2017 telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn tertanggal 4 September 2017 yang amarnya menyatakan Tergugat dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ; (Bukti T-5)
15. Bahwa berkenaan dengan status Tergugat sebagai Debitor Pailit, maka berdasarkan UUKPKPU Nomor 37 Tahun 2004 Tergugat tidak cakap hukum untuk menguasai dan mengurus hartanya yang mana demi hukum menjadi kewenangan Kurator yang diangkat dan ditunjuk ;
16. Bahwa oleh karena Kurator yang diangkat dan ditunjuk menjadi pihak yang memiliki kewenangan dalam menguasai dan mengurus harta milik Tergugat guna penyelesaian proses kepailitan, maka demi hukum Penggugat sepatutnya bukan menagih haknya melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Medan melainkan mengajukan tagihan atas piutangnya kepada Kurator yang ditunjuk ;
- Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU No. 37 Tahun 2004, berbunyi :
- “ Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit “*
- Pasal 26 ayat (1) UUKPKPU Nomor 37 tahun 2004 :
- “ (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. “*
17. Bahwa guna memperoleh pemenuhan terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a-quo, maka terhadap pengajuan tuntutan mtersebut harus didaftarkan dan dicocokkan ;

Pasal 27 UUKPKPU Nomor 37 tahun 2004:

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”

18. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan keberatan atas dalil gugatan pada butir 22 dan 23 halaman 6 dan 7 Surat Gugatan yang mendalilkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.848.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), oleh karena setiap piutang tersebut haruslah diajukan kepada Kurator untuk didaftarkan dan dicocokkan terlebih dahulu ;
19. Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Tim Kurator Ivan Tolani (Dalam Pailit), maka sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada butir 24 halaman 7 sampai dengan halaman 9 surat gugatannya tidaklah berdasar dan beralasan hukum. Lebih lanjut atas objek yang dimintakan sita tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana atas beberapa objek bukanlah atas nama Tergugat serta tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR ayat (1), yaitu harus adanya persangkaan beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya ;
20. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan keberatan atas dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang mana telah nyata-nyata pengajuan pemenuhan tuntutan yang diajukan oleh Tergugat haruslah diajukan kepada Tim Kurator Ivan Tolani (Dalam Pailit) oleh karena berdasarkan putusan pengadilan Tergugat telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa dari seluruh uraian dan tanggapan di atas, jelas dan nyata sepatutnya demi hukum Penggugat segera mengajukan tagihan ataupun Tuntutannya terhadap Tergugat melalui Kurator, oleh karena dalam hal telah pailit Tergugat sudah tidak bisa dan tidak cakap demi hukum untuk melakukan perbuatan demi hukum yang dapat dinilai merugikan kreditor lain dalam perkara kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. yang mana hanya proses kepailitan saja yang dapat menjadi sarana sebagai pemenuhan kewajiban kepada Penggugat ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai ingkar janji (wanprestasi) dan Tergugat tidak memiliki itikad baik jelas terbantah mana kala adanya beberapa faktor termasuk 2 (dua) kali diajukannya Permohonan PKPU terhadap Tergugat ;

23. Bahwa jelas dan pada faktanya saat ini masih berjalan proses kepilitan perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak dapat dan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo oleh karena gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan gugur demi hukum, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Maka berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

Bahwa objek perkara telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Pelayanan dan didukung oleh alas hak yang secara formal telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sehubungan dengan pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 167 Kelurahan Puhun Pintu Kabun :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 6/MKS/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama IVAN TOLANI dibuat oleh PPAT dan Notaris HERLANGGA, SH

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Tanggungan Pertama APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 71 Tahun 2009
 - c. Roya berdasarkan Surat Roya Nomor 20/BKT/CSA/0409 tanggal 23 April 2009
 - d. Hak Tanggungan Nomor 629 Tahun 2010 Peringkat Kedua APHT PPAT HUSNA MISBAH, SH Nomor 348 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010
 - e. Hak Tanggungan Nomor 475 Tahun 2013 Peringkat Ketiga APHT PPAT CAHAYA MASITA, SH., M.Kn Nomor 77 Tahun 2013 tanggal 24 Mai 2013
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 749 Kelurahan Pulau Anak Air :
- a. Akta Jual Beli Nomor 16/BU/2005 tanggal 25 Januari 2005 atas nama RITA RATINI dibuat oleh PPAT dan Notaris HUSNA MISBAH, SH
 - b. Akta Jual Beli Nomor 57/MKS/2005 tanggal 29 Juli 2005 atas nama IVAN TOLANI dibuat oleh PPAT dan Notaris ZULFIA, SH
 - c. Hak Tanggungan Pertama APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009
 - d. Hak Tanggungan Nomor 130 Tahun 2010 Peringkat Kedua APHT PPAT HUSNA MISBAH, SH Nomor 347 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2012
 - e. Hak Tanggungan Nomor 586 Tahun 2012 Peringkat Ketiga APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 130 tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012
 - f. Hak Tanggungan Nomor 476 Tahun 2013 Peringkat Keempat APHT PPAT CAHAYA MASITA, SH., M.Kn Nomor 81 tahun 2013 tanggal 24 Mai 2013
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 904 Kelurahan Puhun Pintu Kabun :
- a. Akta Jual Beli Nomor 208/MKS/2006 tanggal 27 Desember 2006 atas nama Arlan Delon dibuat oleh PPAT dan Notaris HUSNA MISBAH, SH
 - b. Hak Tanggungan Pertama APHT PPAT ZULFIA, SH Nomor 89/MKS/2007 tanggal 3 Agustus 2007
 - c. Roya Berdasarkan Surat Roya Nomor 26/BKT/CSA/0409 Tanggal 23 April 2009, Hak Tanggungan No 89/MKS/2007 Tanggal 3Agustus 2007 Dihapus
 - d. Hak Tanggungan Pertama APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 73 Tahun 2009 Tanggal 18 Mai 2009
 - e. Hak Tanggungan Nomor 63 Tahun 2010 Peringkat Kedua APHT PPAT HUSNA MISBAH, SH Nomor 349 Tahun 2010 Tanggal 29 Oktober 2010
 - f. Hak Tanggungan Nomor 591 Tahun 2012 Peringkat Ketiga APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 135 Tahun 2012 Tanggal 16 Juli 2012

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hak Tanggungan Nomor 526 Tahun 2013 Peringkat Keempat APHT PPAT CAHAYA MASITA, SH., M.Kn Nomor 98 Tahun 2013 Tanggal 11 Juni 2013
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2899 Kelurahan Tarok Dipo
 - a. Akta Jual Beli Nomor 16/BP/2017 atas nama RAMLAN DELON, RANI SURYANI, IVAN TOLANI, dan Drg ANISA OLIVIA dibuat oleh PPAT dan Notaris TESSI LEVINO, SH
 - b. Hak Tanggungan Pertama APHT PPAT ZULFIA, SH Nomor 47/BP/2007 tanggal 11 Mai 2007
 - c. Roya Berdasarkan Surat Roya Nomor 26/BKT/CSA/0409 Tanggal 23 April 2009, Hak Tanggungan Nomor 47/BP/2007 Dihapus
 - d. Hak Tanggungan Pertama berdasarkan APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 72 Tahun 2009 Tanggal 18 Mai 2009
 - e. Hak Tanggungan Nomor 242 Tahun 2014 Peringkat Kedua APHT PPAT HERLANGGA, SH Nomor 30 Tahun 2014 Tanggal 17 April 2014
 - f. Hak Tanggungan Nomor 754 Tahun 2014 Peringkat Ketiga APHT PPAT FATMA DEVI, SH Nomor 276 Tahun 2014 Tanggal 8 Desember 2014
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3505 Kelurahan Tarok Dipo
 - a. Hak Tanggungan Nomor 443 Tahun 2015 Peringkat Pertama APHT PPAT FATMA DEVI, SH Nomor 130 Tahun 2015 Tanggal 16 September 2015
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3507 Kelurahan Tarok Dipo
 - a. Hak Tanggungan Nomor 448 Tahun 2015 Peringkat Pertama APHT PPAT FATMA DEVI, SH
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3498 Kelurahan Tarok Dipo
 - a. Hak Tanggungan Nomor 445 Tahun 2015 Peringkat Pertama APHT PPAT FATMA DEVI, SH Nomor 127 Tahun 2015 Tanggal 16 September 2015
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3499 Kelurahan Tarok Dipo
 - a. Hak Tanggungan Nomor 444 Tahun 2015 Peringkat Pertama APHT PPAT FATMA DEVI, SH Nomor 128 Tahun 2015 Tanggal 16 September 2015
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3508 Kelurahan Tarok Dipo
 - a. Hak Tanggungan Nomor 449 Tahun 2015 Peringkat Pertama APHT PPAT FATMA DEVI, SH Nomor 133 Tahun 2015 Tanggal 16 September 2015

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3509 Kelurahan Tarok Dipo

- a. Hak Tanggungan Nomor 446 Tahun 2015 Peringkat Pertama APHT
PPAT FATMA DEVI, SH Nomor 134 Tahun 2015 Tanggal 16 September
2015

11. Semua Sertipikat yang dijabarkan dilakukan tindakan Blokir Sementara
dengan dasar surat permintaan pemblokiran dari Saudara MARADONG
PANE, SH Nomor 137/MP/IX/2017 Tanggal 4 September 2017.

Semua Sertipikat yang dijabarkan sudah sesuai dengan peraturan, karena
Akta Jual Beli serta Hak Tanggungan (APHT) dibuat dan dilakukan oleh
pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).

Harapan atau keinginan kami Turut Tergugat I memohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor
19/Pdt.G/2017/PN.Bkt dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya
terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah memajukan jawaban terhadap
gugatan itu;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan
Turut Tergugat 2;
2. Bahwa, Gugatan yang menempatkan Turut Tergugat 2 sebagai pihak
dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libell*) dan tidak beralasan
hukum, karena pokok gugatan perkara ini adalah mengenai gugatan
wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan
kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitan sama sekali
dengan tugas pokok dari Turut Tergugat 2 *antara lain* menerbitkan
maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak
maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang
berhubungan dengan sertifikat baik pada buku tanah maupun pada
sertifikat atas dasar permohonan masyarakat. Dengan demikian
mohon kepada Makelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengenai dan memutuskan perkara ini agar apa yang telah Turut Tergugat 2 kemukan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat 2.
3. Bahwa permasalahan ini adalah permasalahan keperdataan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat 2 atas permasalahan *a quo*, namun demikian Turut Tergugat 2 akan tunduk dan patuh pada putusan tanpa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian Turut Tergugat 2 mohon kepada Bapak/Ibuk Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II dalam perkara in litis.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat 2 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
2. Menolak gugatan penggugat seluruh
3. nya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex dequoet bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 3 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

DALAM EKSEPSI.

KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT.

Bahwa Turut Tergugat. 3 mengajukan eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



- a. Bahwa dasar dari dalil gugatan Penggugat adalah Surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 8 April 2015 ditandatangani di Kota Bukittinggi antara Penggugat (YUDI SAPUTRA) dengan Tergugat (IVAN TOLANI), yang mana dalam Perjanjian tersebut Penggugat sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat senilai Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b. Bahwa Tergugat (IVAN TOLANI) lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat (YUDI SAPUTRA) sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 8 April 2015, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- c. Bahwa yang sah sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari Perjanjian, terbatas pada diri Para Pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.
Patokan ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan :

“ Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 “.

Bahwa prinsip ini disebut juga “ Contract Party “ pada satu segi dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara ini menegaskan “ Persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga “. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut.

Oleh karena itu yang dapat menjadi Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud.

Bahwa penerapan Pasal 1340 KUHPerdara ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 menyatakan :

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan :

“ Karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut “.

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagai tersebut diatas seluruhnya, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Turut Tergugat. 3 ADALAH KELIRU.

Demikian juga dengan gugatan gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat. 1, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagai Turut Tergugat. 2, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Turut Tergugat. 4, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai Turut Tergugat. 5, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Turut Tergugat. 6, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai Turut Tergugat. 7, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai Turut Tergugat. 8, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung sebagai Turut Tergugat. 9 ADALAH KELIRU.

Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan “ Tidak Dapat Diterima “ (Niet Ontvankelijke verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA.

- A. Bahwa Eksepsi yang Turut Tergugat. 3 ajukan diatas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (berlaku Mutadis Mutandis) Dalam Pokok Perkara ini ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Turut Tergugat. 3 menolak dan membantah dalil pokok gugatan Penggugat angka 24, terhadap Objek dan Pemilik No. 18 yang mendalilkan dan mencantumkan :

18. Sertifikat hak Milik No. 1451/Nagari Koto Tuo 14-3-2012, Surat Ukur No. 01265/2012 tgl. 12-3-2012 seluas 25.240 M² berupa tanah kosong terletak di Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 (Jl. Raya Payakumbuh-Sarilamak), Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Pemilik 1. ARLAN DELON, 2. IVAN TOLANI.

dengan alasan hukum :

1. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 1451/Nagari Koto Tuo, Surat Ukur No. 01265/2012 tanggal 12 Maret 2012, seluas 25.240 M², pada tanggal 14 Maret 2012 nama pemiliknya adalah 1. ENZORMAN DT. RAJO ALAM dan 2. ZAINAL IMAM MALANO, tidak atas nama 1. ARLAN DELON, 2. IVAN TOLANI seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo.
2. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 1451/Nagari Koto Tuo, Surat Ukur No. 01265/2012 tanggal 12 Maret 2012, seluas 25.240 M², pada tanggal 19 Juni 2012 nama pemiliknya barulah an. 1. IVAN TOLANI, 2. ARLAN DELON karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 Juni 2012 No. 202/2012 yang dibuat oleh RAHMAWATI BOTY selaku PPAT Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 1451/Nagari Koto Tuo, Surat Ukur No. 01265/2012 tanggal 12 Maret 2012, seluas 25.240 M² SEJAK TANGGAL 26 JUNI 2012 SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI KARENA HAKNYA SUDAH DIBUKUKAN SEBAGAI HAK ATAS BIDANG-BIDANG TANAH HASIL PEMECAHAN YAITU :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1468/Nagari Koto Tuo tanggal 26 Juni 2012 nama pemegang hak 1. IVAN TOLANI, 2. ARLAN DELON, Surat Ukur Nomor : 01284/2012 tanggal 26 Juni 2012, luas 600 M².
Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012 pemegang haknya atau pemiliknya menjadi atas nama JONI HEPI karena Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2012 No. 247/2012 yang dibuat oleh RAHMAWATI BOTY selaku PPAT Kabupaten Lima Puluh Kota.

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 1469/Nagari Koto Tuo tanggal 26 Juni 2012 nama pemegang hak 1. IVAN TOLANI, 2. ARLAN DELON, Surat Ukur Nomor : 01285/2012 tanggal 26 Juni 2012, luas 24.640 M2.

Selanjutnya pada tanggal 13 September 2012 pemegang haknya atau pemiliknya menjadi atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta karena Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 02 Juli 2012 No. 2227/2012 yang dibuat oleh RAHMAWATI BOTY selaku PPAT Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas seluruhnya, maka dalil pokok gugatan Penggugat angka 24, terhadap Objek dan Pemilik No. 18 tersebut haruslah “ DITOLAK “ oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan dari seluruh uraian dan dalil-dalil yang Turut Tergugat. 3 ajukan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA tersebut diatas, maka Turut Tergugat. 3 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat. 3 seluruhnya ;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat. 3 seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) atau ;
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 4 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*). Didalam naskah gugatan Penggugat dalam angka 24 halaman 7 sampai halaman 9 dan didalam pokok perkara angka 5 halaman 10 sampai halaman 12, dimana Penggugat memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 19 objek dan 9 bidang tanah (barang tidak bergerak) diantaranya telah memiliki sertifikat hak milik yang bukan hanya atas nama Tergugat, akan tetapi juga terdaftar atas nama orang lain yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 5707 terletak didesa Simpang empat, kabupaten Pasaman Barat yang terdaftar atas nama H. Arlan Delon, S.E.,Akt.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 162 terletak di Desa Kotobaru, Kabupaten Pasaman Barat yang terdaftar atas nama H. Arlan Delon, S.E.,Akt.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 904, terletak di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kota Bukittinggi atas nama Arlan Delon.
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2899 terletak di kelurahan Tarok, Kota Bukittinggi yang terdaftar atas nama Arlan Delon, S.E.,Akt., Eni Suryani, Ivan Tolani, S.E., dan drg. Anisa Olivia.
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1213, terletak dijalan Pramuka Kota Padang yang terdaftar atas nama Hajjah Rini L. Tolani.
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1214, terletak dijalan Pramuka Kota Padang yang terdaftar atas nama Hajjah Rini L. Tolani.
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2158, Terletak di Kelurahan Isola, Kota Bandung yang terdaftar atas nama H. Ivan Tolani, S.E., dan Hastom Maharajo, S.E.
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2160, Terletak di Kelurahan Isola, Kota Bandung yang terdaftar atas nama H. Ivan Tolani, S.E., dan Hastom Maharajo, S.E.
2. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak adil dengan jumlah uang pinjaman yang disampaikan oleh Penggugat didalam naskah gugatannya angka 1 halaman 3, dimana gugatn penggugat adalah gugatan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam uang antar penggugat dengan tergugat senilai Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Bahwa sesuai dengan naskah gugatannya, semua benda tidak bergerak yang dimohonkan sita jaminan tersebut, tidak ada disebut oleh penggugat sebagai jaminan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Bahwa penggugat

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada memberikan rincian berapa harga atau nilai semua benda tidak bergerak yang dimohonkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut melebihi dari nilai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah turut tergugat 4 kemukakan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi turut tergugat 4 untuk memohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 5 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk mengadilinya dengan alasan hukum :

Pasal 142 ayat (5) Rbg berbunyi “ dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah leetak barang tersebut”.

Bahwa dalam perkara aquo objek gugatannya adalah barng tetap yaitu tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1213/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 558/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 417 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani dan Sertifikat Hak Milik No. 1214/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 557/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 47 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani.

Bahwa oleh karena tanah objek perkara di kota Padang, maka seharusnya sesuai keetentuan pasal 142 ayat (5) Rbg tersebut gugatan penggugat harus diajukan di Pengadilan Negeri Padang.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek sengketa salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik No. 1213/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 558/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 417 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani dan Sertifikat Hak Milik No. 1214/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 557/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 47 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani. Bahwa saat ini tercatat dalam

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan pertama atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut maka PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta haruslah dijadikan para pihak dalam perkara aquo karena memiliki kepentingan terhadap sertifikat tersebut. Oleh karena hal tersebut dapat dikatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai data pada turut tergugat 5, Sertifikat Hak Milik No. 1213/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 558/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 417 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani.

2. Bahwa sesuai data pada turut tergugat 5, Sertifikat Hak Milik No. 1214/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 557/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 47 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani.

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 558/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 417 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani saat ini tercatat dalam hak tanggungan pertama berdasarkan akta hak tanggungan Pejabat Pembuat akta tanah Kota Padang Desrizal Idrus Hakimi, Sarjana Hukum, Nomor 36/2012 tanggal 14 Februari 2012 atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1214/ Kel. Lolong Belanti, Surat Ukur nomor 557/2007 tanggal 8 Maret 2007 luas 47 M2 tercatat atas nama Hajjah Rini L Tolani saat ini tercatat dalam hak tanggungan pertama berdasarkan akta hak tanggungan Pejabat Pembuat akta tanah Kota Padang Desrizal Idrus Hakimi, Sarjana Hukum, Nomor 36/2012 tanggal 14 Februari 2012 atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Turut Tergugat 5.
- II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut tergugat 5 Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 6 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dakui dan menguntungkan Turut Tergugat VI ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat yang menempatkan Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libell*) dan tidak beralasan hukum, karena pokok gugatan perkara ini adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan tugas pokok dari Turut Tergugat VI, sedangkan tugas pokok Turut Tergugat VI *antara lain* menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan dari masyarakat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini agar apa yang telah Turut Tergugat VI kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat VI ;
3. Bahwa permasalahan ini adalah permasalahan keperdataan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat VI, karena tidak ada/belum ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI atas permasalahan a quo, namun demikian Turut Tergugat VI akan tunduk dan patuh pada putusan tanpa harus ditarik

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian Turut Tergugat VI mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat VI dalam perkara ini litis.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat VI baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 7 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn dan objek gugatan merupakan *Boedel Pailit*, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

Pasal 3 ayat (1)

Putusan atas permohonan Pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio Paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor,

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Pasal 1 angka 7

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

B. DALAM PROVISI.

Bahwa dalil tuntutan provisionil dalam gugatan Penggugat yang berbunyi “Menyatakan bahwa Putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu putusan perkara aquo walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorad*)” harus ditolak aatau dikesampingkan, karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No, 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dan Provisionil dengan tergas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) harus disertai dengan penetapan, sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No, 3 tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan Nilai/Objek Eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, pelaksanaan tuntutan Provisionil serta merta tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2017 telah dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan pada masa Insolvensi terhadap objek gugatan sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 140 M2 SHM No.3498, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;
- Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 126 M2, SHM No.3499, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 126 M2, SHM No.3505, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;
 - Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 127 M2, SHM No.3506, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;
 - Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 125 M2, SHM No.3507, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;
 - Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 127 M2, SHM No.3508, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;
 - Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan Ruko, luas tanah 199 M2, SHM No.3509, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo atas nama Ivan Tolani ;
2. Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Terdapat beberapa yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang, dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :
- a). Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”.
 - b). Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 : “ pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.
 - c). Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 : “pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”.

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975 : “pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”.
- e). Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/1973 tanggal 15 April 1976 “pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”
- f). Putusan Mahkamah Agung RI No.821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976 : “Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi”.

3. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Turut Tergugat adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi : *lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.*

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, turut tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi turut tergugat 7 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 8 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (exceptie obscuur libel) dan Error in persona.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat kabur/tidak jelas terutama kaitan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat 8 dan tidak jelas objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



2. Bahwa Turut Tergugat 8 tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Bahwa perikatan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat 8 ;
4. Bahwa antara posita dan petitum tidak jelas dan tidak ada hubungannya;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan perjanjian peminjaman uang dengan Tergugat, namun tiba-tiba dalam Petitum meminta Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian peminjaman uang dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan aquo sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat 8 tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat 8 dari perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat 8 dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan perikatan dengan Tergugat dan tidak menyebutkan pihak lain, namun tiba-tiba dalam gugatannya memerintahkan para Turut Tergugat termasuk Turut Tergugat 8 yang tidak ada kaitannya sama sekali untuk dihukum.
3. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan bentuk perikatan dengan jelas, apakah perjanjian peminjaman uang dua belah pihak semata, apakah notaris atau tidak, atau melibatkan perbankan atau tidak.
4. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan nomor, tanggal perjanjian, dan tempat perjanjiannya dengan jelas.
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap beberapa bidang tanah, namun tidak menyebutkan dasarnya hukum seperti perikatan kreditnya.
6. Bahwa Turut Tergugat 8 tidak ada kaitannya antara perjanjian Peminjaman uang Penggugat dan Tergugat.

Maka berdasar alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat 8 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat 8;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Mengeluarkan Turut Tergugat 8 dari perkara aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 9 telah memajukan jawaban terhadap gugatan itu;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Dilatoria

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih Prematur. Objek gugatan dalam perkara ini belum pernah diajukan lelang oleh pihak manapun kepada Turut Tergugat IX. Sehingga tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat IX terkait gugatan ini.

2. *Error in persona*

- Bahwa dikarenakan Turut Tergugat IX tidak pernah mendapatkan permohonan lelang atas objek perkara ini, maka berdasarkan asas Point d'interet, point d'action (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan. Maka sangat jelas gugatan Penggugat error in persona. Penggugat telah menggugat pihak yang salah, sehingga Turut Tergugat IX mohon agar Majelis hakim menolak gugatan Penggugat .
- Bahwa Turut Tergugat IX juga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mengeluarkan Turut tergugat IX dari pihak dalam perkara ini
- Bahwa Turut Tergugat IX juga mohon agar Pengadilan Negeri Bukittinggi menolak gugatan Penggugat karena cacat secara formil.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum di antara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak.
- Bahwa sesuai dalil Penggugat pada posita maupun pada petitum gugatan, tidak ada satu pun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IX.
- Bahwa pokok gugatan ini adalah wanprestasi dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa Turut Tergugat IX bukanlah pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa dengan tidak dijelaskannya perselisihan hukum atau hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat IX, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat IX

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IX tetap pada eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa Turut Tergugat IX dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat IX tidak akan menanggapi dalil yang berada di luar kewenangan Turut Tergugat IX.
4. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2158, tanggal 10 Desember 2008, atas nama H.Ivan Tolani, SE dan Hastom Maharajo, SE, yang terletak di kawasan Setia Budi Hill Blok B No.6, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung, serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 2160, tanggal 10 Desember 2008, atas nama H.Ivan Tolani, SE dan Hastom Maharajo, SE, yang terletak di kawasan Setia Budi Hill Blok B No.9, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung.
5. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai hubungan kerja sama bisnis antara Penggugat dan Tergugat I.
6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, tidak dijelaskan satupun dalil adanya perbuatan hukum Turut tergugat IX yang merugikan Penggugat.

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Turut tergugat IX mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ini;

7. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun dalil yang mengenai Turut Tergugat IX dengan ini Turut Tergugat IX tidak akan menghadiri sidang perkara a quo untuk selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat IX mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat IX;
2. Menolak gugatan Penggugat karena Eksepsi Dilatoria
3. Mengeluarkan Turut Tergugat IX dari pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Sekunder:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

I. TERHADAP JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas terkait adanya peminjaman uang dari Penggugat, sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan, oleh karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dalam perkara aquo sebagaimana diatur dalam pasal 284 Rbg/164 HIR.
2. Bahwa adanya janji-janji dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya belumlah dapat dikatakan adanya itikad baik darinya tanpa realisasi nyata baik dengan cara mengansur/mencicil atau membayar sekaligus, maka untuk adanya kepastian Tergugat melaksanakan kewajiban itulah Penggugat mengajukan perkara aquo;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



3. Bahwa benar adanya Putusan PKPU Pengadilan Niaga Medan No. 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Mdn, tertanggal 4 juli 2017 akan tetapi Penggugat baru mengetahui adanya perkara tersebut pada saat perkara akan diputus (gugatan Penggugat didaftar pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 Juli 2017) sehingga penggugat tidak bisa lagi masuk sebagai Kreditur sebagaimana kreditur-kreditur lain.
4. Bahwa apabila kurator menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, maka penggugat tidak bisa menuntut haknya sebagaimana kreditur-kreditur lain, maka dengan mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Bukittinggi akan mempunyai posisi tawar kepada kurator dan mempunyai dasar untuk menuntut hak secara proporsional kepada kurator apabila terjadi penjualan atas Asset tergugat sebagaimana hak kreditur-kreditur lainnya.
Dengan uraian diatas maka jelaslah gugatan telah diajukan dengan dasar yang jelas, maka beralasan kiranya jawaban/sanggahan Tergugat untuk ditolak.

II. TERHADAP PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa eksepsi turut tergugat 5 menyangkut kompetensi relatif “Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Negeri Padang”
Menurut hemat Penggugat Turut Tergugat 5 telah keliru memahami dan atau mengutip pasal yang menjadi dalilnya karena hanya mengutip sebagian saja, tidak mengutip dan memahaminya secara utuh.
Pasal 142 R.Bg/118 HIR pada ayat (1) tegas disebutkan gugatan ditujukan “kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat”.
Pasal 142 R.Bg/118 HIR pada ayat (5) pada alinea berikutnya disebutkan “jika benda tidak bergerak itu terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan penggugat “
2. Bahwa Eksepsi para Turut Tergugat yang menyangkut error persona dan premature tidaklah beralasan, karena para Turut Tergugat mempunyai kewenangan secara Administratif beralih tidak objek yang dimohonkan sita kepada pihak lain.
3. Bahwa eksepsi Turut Tergugat lainnya menurut hemat Penggugat telah masuk pokok perkara maka Penggugat akan tanggapi sebagai berikut :

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 Point 24 “agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir, maka dengan ini mohon kiranya dalam perkara ini menjatuhkan Putusan Sela (dalam Provisionil) untuk dapat meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag atas harta milik Tergugat.

Sangat jelas permohonan Penggugat dalam gugatan tersebut merupakan upaya antisipatif agar objek yang dimohonkan tidak beralih kepada pihak lain guna untuk menjamin kepastian kewajiban Tergugat kepada Penggugat dapat dilaksanakan.

Karena Turut Tergugat sebagai Institusi Negara/Pemerintah yang memiliki kewenangan administratif baik melakukan pencatatan peralihan hak pad buku tanah oleh para Turut Tergugat 1 s/d 6 maupun kewenangan pelaksanaan lelang umum oleh para Turut Tergugat 7 s/d 9, dengan demikian secara tidak langsung ada hubungan hukum dengan para Turut Tergugat, maka sudah tepat dan benar para Turut Tergugat ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo agar para Turut Tergugat mematuhi putusan Hakim dalam perkara aquo sebagaimana petitum gugatan Penggugat halaman 12 point 8.

Berdasarkan uraian tersebut beralasanlah kiranya jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara untuk ditolak dan selanjutnya sangat beralasan kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa eksepsi turut tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang menempatkan Turut Tergugat 2 dalam perkara ini kabur dan tidak beralasan hukum karena pokok gugatan ini mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan kerugian

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



bagi Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitan dengan tugas pokok dari turut tergugat 2.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dengan alasan bahwa Turut Tergugat 3 adalah bukan pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian yang dibuat diantara Penggugat dan Tergugat ;
3. Eksepsi Turut Tergugat 4 bahwa gugatan kurang pihak, dengan alasan bahwa Penggugat dalam perkara aquo mengajukan Sita Jaminan atas 19 Objek dan 9 bidang tanah diantaranya telah memiliki sertifikat hak milik yang bukan hanya atas nama Tergugat tetapi juga terdaftar atas nama orang lain:
4. Eksepsi Turut Tergugat 5, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara Aquo melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Padang dengan alasan hukum berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Rbg “ seharusnya gugatan diajukan dimana letak benda tetap tersebut berada”, serta juga kurang pihak karena objek jaminan tercatat dalam hak tanggungan pihak lain yang tidak digugat :
5. Gugatan yang menempatkan Turut Tergugat 6 dalam perkara ini kabur dan tidak beralasan hukum karena pokok gugatan ini mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitan dengan tugas pokok dari Turut Tergugat 6.
6. Turut Tergugat 7 mengajukan Eksepsi kompetensi Absolut dengan alasan bahwa tergugat telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn dan objek gugatan merupakan boedel Pailit yang merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:
7. Turut Tergugat 8, mengajukan Eksepsi Gugatan yang menempatkan Turut Tergugat 8 dalam perkara ini kabur dan tidak beralasan hukum karena pokok gugatan ini mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitan dengan tugas pokok dari Turut Tergugat 8:
8. Turut Tergugat 9, mengajukan Eksepsi bahwa gugatan yang diajukan Penggugat prematur karena objek gugatan belum pernah diajukan lelang oleh pihak manapun kepada turut tergugat 9. Error in persona, karena objek gugatan belum pernah diajukan lelang oleh pihak manapun kepada Turut

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 9 sehingga belum ada tindakan dari Turut Tergugat 9 dengan demikian tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan, serta gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak ada hubungan hukum diantara Penggugat dan Turut Tergugat 9:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat telah mengakui dengan tegas terkait adanya peminjaman uang dari Penggugat, oleh karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dalam perkara aquo sebagaimana diatur dalam pasal 284 Rbg/164 HIR.
2. Bahwa benar adanya Putusan PKPU Pengadilan Niaga Medan No. 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Mdn, tertanggal 4 juli 2017 akan tetapi Penggugat baru mengetahui adanya perkara tersebut pada saat perkara akan diputus (gugatan Penggugat didaftar pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 Juli 2017) sehingga penggugat tidak bisa lagi masuk sebagai Kreditur sebagaimana kreditur-kreditur lain.
3. Bahwa apabila kurator menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, maka penggugat tidak bisa menuntut haknya sebagaimana kreditur-kreditur lain, maka dengan mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Bukittinggi akan mempunyai posisi tawar kepada kurator dan mempunyai dasar untuk menuntut hak secara proporsional kepada kurator apabila terjadi penjualan atas Asset tergugat sebagaimana hak kreditur-kreditur lainnya.
4. Bahwa eksepsi turut tergugat 5 menyangkut kompetensi relatif "Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Negeri Padang" Penggugat membantah bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang dengan alasan hukum pasal 142 R.Bg/118 HIR pada ayat (1) dan ayat (5) :
5. Bahwa eksepsi selain dan selebihnya menurut penggugat telah masuk ke Pokok perkara sehingga penggugat berpendapat gugatannya beralasan secara hukum tidak prematur dan tidak ada kesalahan terhadap siapa yang digugat dengan alasan bahwa perlu ditarik para turut tergugat dalam gugatan ini agar para turut tergugat nantinya dapat mematuhi putusan dalam perkara aquo dan juga sebagai upaya antisipatif agar objek jaminan dalam perkara aquo tidak beralih kepada pihak lain guna menjamin kepastian kewajiban tergugat kepada penggugat dapat dilaksanakan.

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat 7 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi Turut Tergugat 7 adalah tergugat telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn dan objek gugatan merupakan boedel Pailit yang merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*" yang berarti semua Perkara perdata di pengadilan umum menjadi tidak berlaku dan oleh karena itu Hakim Pengadilan Umum harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perdata umum.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab diantara para pihak diperoleh fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut :

- Bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu perjanjian pinjaman uang dimana Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini belum dapat memenuhi pengembalian hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn tertanggal 4 September 2017 telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mencermati pula, bahwa ternyata gugatan ini diajukan oleh penggugat tertanggal 4 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 September 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt, yaitu pada tanggal yang sama dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn diucapkan pada tanggal 4 September 2017 :

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa: "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan", dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat".

Menimbang bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU ditegaskan lagi bahwa: "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator". Pada ayat (2) dinyatakan bahwa: "Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diuraikan diatas, ternyata bahwa dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap Tergugat (Ivan Tolani) pada tanggal 4 September 2017, maka sejak tanggal 4 September 2017 jam 00.00 WIB Tergugat (Ivan Tolani) telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, dan semua kewenangan tersebut beralih kepada Kurator, dan semua tuntutan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dari harta pailit harus ditujukan kepada Kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan terhadap Tergugat tanpa melalui Kurator, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Tergugat, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat penggugat dalam perkara ini selaku kreditur seharusnya mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban tergugat dalam perkara ini selaku debitur, kepada Kurator sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn tertanggal 4 September 2017 melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berarti Perkara perdata di pengadilan

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bkt



umum menjadi tidak berlaku dan oleh karena itu Hakim Pengadilan Umum harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat 7 beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat 7 beralasan sehingga harus dikabulkan, maka Eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat 7 dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 3 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat 7;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.003.000,00 (tiga juta tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh kami, Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Munawwar Hamidi, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bkt, tanggal 5 September 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yonizon, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat 1, Kuasa Turut Tergugat 2, Kuasa Turut Tergugat 3, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat 4, Kuasa Turut Tergugat 5, Kuasa Turut Tergugat 6, Kuasa Turut Tergugat 7, Kuasa Turut Tergugat 8 serta Kuasa Turut Tergugat 9.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Munawwar Hamidi, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonizon.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000;
2. Biaya proses.....	Rp. 75.000;
3. Biaya panggilan	Rp. 2.823.000;
4. PNPB panggilan	Rp. 55.000;
5. Materai.....	Rp. 6.000;
6. Redaksi.....	Rp. 5.000;
Jumlah	Rp. 3.003.000;

(tiga juta tiga ribu rupiah) ;